

**TINJAUAN YURIDIS BALAI HARTA PENINGGALAN
MEDAN SEBAGAI KURATOR DALAM PEMBERESAN
HARTA PAILIT PADA PT. TRIMURTI PERKASA
(Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN Niaga Mdn)**

SKRIPSI

**OLEH
MAHFIRAH RAMADHANI PUTRI
198400015
HUKUM PERDATA**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/22/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)22/11/23

**TINJAUAN YURIDIS BALAI HARTA PENINGGALAN
MEDAN SEBAGAI KURATOR DALAM PEMBERESAN
HARTA PAILIT PADA PT. TRIMURTI PERKASA
(Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN Niaga Mdn)**

SKRIPSI

**OLEH
MAHFIRAH RAMADHANI PUTRI
198400015
HUKUM PERDATA**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)22/11/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Kurator Dalam Pemberesan Harta Waris Pada Pt. Trimurti Perkasa (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Pdt/2018/Pn Niaga Mdn)

Nama : Mahfirah Ramadhani Putri

Npm : 198400015

Fakultas : Hukum

Bidang : Keperdataan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn

Fitri Yanni Dewi Siregar, SH. MH

Di Ketahui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, SH. MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 Oktober 2023

Tanda tangan



METIRA
TAMPAK
98AKX664737169

Mahfirah Ramadhani Putri
19.84.00.015

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Mahfirah Ramadhani Putri
NPM : 198400015
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan Ilmu Pengetahuan, saya meyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif (*Non exclusive Royalty-FreeRight*) atas karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Kurator Dalam Pembersan Harta Pailit Pada Pt. Trimurti Perkasa (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN Niaga Mdn)”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 22 Juli 2023


Mafirah Ramadhani Putri
198400015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Mega Ola Silvia
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 25 November 2001
Alamat : Jl. Garu III No. 6 Medan Amplas
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Alm. Mahmudin Sianturi
Ibu : Salbiah Daulay..
Anak Ke : 5 dari 5 bersaudara

3. Pendidikan

SD Nurhanah : Lulus Tahun 2013
SMP Harapan Mandiri : Lulus Tahun 2016
SMK Mu : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN SEBAGAI KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT PADA PT. TRIMURTI PERKASA

(Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN Niaga Mdn)

OLEH

MAHFIRAH RAMADHANI PUTRI

198400015

HUKUM PERDATA

Balai Harta Peninggalan dalam pemberesan harta pailit suatu keadaan dimana debitor pembayaran suatu hutang dari para kreditornya. Tidak dapat membayar disebabkan kesulitan dalam keuangan usaha, Pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan memberikan kesempatan kepada debitor. Kendala kewenangan balai harta peninggalan dalam pemberesan harta pailit pada PT. Trimurti Perkasa, dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 2/ Pdt.Sus.Pailit/2018/PN Niaga Mdn dalam pemberesan harta pailit PT. Trimurti Perkasa. Kewenangannya ialah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Pro Mekanika Indonusa pada pengurusan Balai Harta Peninggalan Pailit akan melakukan membuat iklan, mencatat asset, segel asset, rapat kreditor.

Metode penelitian Yuridis Normatif jenis penelitian berdasarkan berhubungan dengan wawancara sebagai pendukung diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara. Hasil Penelitian Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kewenangannya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Pro. Mekanika Indonusa pada pengurusan. Balai Harta Peninggalan akan melakukan membuat iklan, mencatat asset, segel asset. Balai harta Peninggalan akan melakukan semua asset yang dijual lalu pembagiannya akan di bagikan kepada kreditornya PT. Trimurti Perkasa. Bentuk pertanggungjawaban Balai Harta Peninggalan dengan cara melaporkan membuat laporan pertanggungjawaban pailit kepada Hakim Pengawas.

Kata Kunci : BHP, Kurator, Harta Pailit, PT. Trimurti Perkasa.

ABSTRACT
**THE JURIDICAL REVIEW OF HERITAGE PROPERTY OFFICE OF
MEDAN AS CURATOR IN THE BANKRUPTCY PROPERTIES
SETTLEMENT AT PT TRIMURTI PERKASA**
(Case Study of Decision Number: 2/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN Niaga Mdn)

BY:
MAHFIRAH RAMADHANI PUTRI

REG. NUMBER: 198400015

CIVIL LAW

The Heritage Property Office (Balai Harta Peninggalan) settling bankruptcy property is a situation where the debtor pays a debt from his creditors. Inability to pay due to difficulties in business finances, Article 15 paragraph (2) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy provides an opportunity for debtors. The problems in this study were the constraints on the authority of the Heritage Property Office in settling bankruptcy properties at PT Trimurti Perkasa and the judges' consideration in decision No. 2/ Pdt.Sus.Pailit/2018/PN Niaga Mdn in handling the bankruptcy properties of PT Trimurti Perkasa. Its authority was to manage and settle PT Pro Mekanika Indonusa bankruptcy properties in the heritage property office management that would make advertisements, record assets, seal assets, and meet creditors. The Heritage Property Office would sell all the assets, then, distribute them to the creditors, PT Trimurti Perkasa. The form of accountability for the Heritage Property Office was by reporting a bankruptcy accountability report to the Supervisory Judge.

The normative juridical research method is a type of research based on interviews as support obtained directly from the source through interviews. Research Results of the Heritage Property Office as a curator had the authority to manage and settle PT Pro Mekanika Indonusa bankruptcy assets management. The Heritage Property Office would advertise, record assets, and seal assets.

Keywords: BHP, Curator, Bankruptcy Property, PT Trimurti Perkasa.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan, rejeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Sarjana Hukum di Universitas Medan Area.

Penyelesaian tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada bidang Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit Pada PT. Trimurti Perkasa (Study Putusan : No. 2/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN. Niaga Mdn) ”.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang turut memberi kontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Secara khusus sebagai berikut :

1. Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada orang tua saya Ayahanda Drs. Wasmin M.Pd, Ibunda Siti Rodiyah, S.Pd, yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan serta kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima Kasih Kepada Papa saya Sulaiman SH.MH dan mama saya Supri Hastuti yang telah memberikan semangat dan dukungan serta motivasi.
3. Terima Kasih Kepada Abang saya Muhammad Fajar Dewatara, S. Kom dan Kakak saya Mawarni Fadhilah Putri, SE yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima Kasih Kepada Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
5. Terima Kasih Kepada Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


6. Terima Kasih Kepada Bapak Nanang Tomi Sitorus. SH. MH. Selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Terima kasih kepada Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H,M.Hum selaku Wakil Dekan 1 Bidang Pendidikan, yang telah memberikan saya penyemangat dan mengerjakan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Ibunda Dr. Rafiqi, SH. MM. M.Kn selaku Kepala Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan banyak ilmu bagi penulis sehingga dapat terwujudnya penulisan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Ibunda Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, saran dan pendapat, serta motivasi semangat kepada penulis untuk dapat terwujudnya penyelesaian penulisan skripsi.
10. Terima Kasih kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis selama menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Terima Kasih Kepada Bapak Chandra Anggiat Lasmangihut, SH.MH. Ketua Balai Harta Peninggalan yang telah memberikan izin riset dikantor tersebut dan memberikan semangat kepada Penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
12. Terima Kasih Kepada Pakde saya Syuhada SH. MH. Selaku Kurator Balai Harta Peninggalan yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi
13. Terima Kasih kepada kak Shela, SH. MH. Yang telah memberikan masukan saran dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Terima Kasih Kepada sahabat Aulady Salsabila, Seffina Sonia Zalukhu, Azra Athira Yasmin, Mega ola, Henny April, Rini Aulia, Tasya Siregar, Putri Hasanah Nasution, Dian Sukma, dan teman-teman Reg B stambuk 2019 yang penulis banggakan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

15. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.

Terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, penulis bersyukur dipertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti bapak/ibu dan saudara/i sekalian. Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita semua, Amin.



Penulis
Medan, 21 Juli 2023


Mahfirah Ramadhani Putri
19.84.000.15

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Masalah	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan tentang Kepailitan dan Dasar Hukum Pailit.....	11
2.1.1 Pengertian Kepailitan dan Dasar Hukum Pailit	11
2.1.2 Asas Hukum Kepailitan	12
2.2 Tinjauan umum tentang Balai Harta Peninggalan	13
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Balai Harta Peninggalan.....	13
2.2.2 Kewenangan Balai Harta Peninggalan	14
2.2.3 Tugas Pokok Balai Harta Peninggalan	15
2.3 Tinjauan umum tentang Kurator	23
2.3.1 Pengertian Kurator	23
2.3.2 Tugas dan Kewenangan Kurator Dalam Pemberesan harta Pailit.	26
2.4 Tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas	31
2.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas	31
2.4.2 Organ Perseroan Terbatas	33
2.4.3 Akibat Hukum Pada Perseroan Terbatas yang Pailit	38

BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	41
3.1.1 Waktu Penelitian	41
3.1.2 Tempat Penelitian	41
3.2 Metodologi Penelitian	42
3.2.1 Jenis Penelitian	42
3.2.2 Jenis Data	42
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	43
3.2.4 Analisis Data	43
BAB IV HASIL PEMBAHASAN.....	45
4.1 Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Pailit PT. Trimurti Perkasa	45
4.1.1 Kewenangan Balai Harta Peninggalan Medan	45
4.1.2 Bentuk Tanggungjawab Balai Harta Peninggalan Medan dalam pemberesan harta pailit pada PT. Trimurti Perkasa	53
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 2/ Pdt.Sus/ Pailit/ 2018/ PN Niaga Medan Dalam Pembeeresan Harta Pailit PT. Trimurti Perkasa.....	59
4.2.1 Dasar Pertimbangan hakim dalam Perkara No. 2/ Pdt. Sus-Pailit/ 2018/ PN. Niaga Medan	59
4.2.2 Akibat Hukum Dalam Pemberesan Harta Pailit berdasarkan putusan No. 2/ Pdt. Sus-Pailit/ 2018/ PN. Niaga Medan	62
BAB V PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pailit adalah suatu keadaan dimana debitor pembayaran suatu hutang para kreditornya tidak dapat membayar disebabkan kesulitan dalam keuangan usaha debitor mengalami kemunduran. Mengakibatkan sita umum kekayaan debitor pailit pengurusan dan pemberesan pailit dilakukan kurator dibawah pengawasan tujuan harta kekayaan membayar utang debitor pailit secara proporsional sesuai dengan debitor. Debitor tidak membayar hutang dengan suka rela, secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan harta debitor menjadi sumber pelinasan hutang kepada kreditor tersebut. Debitor mempunyai harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar utang semua kreditor, kreditor akan berlomba dengan segala cara baik yang halal maupun yang tidak mendapatkan pelunasan tagihan terlebih dahulu.¹

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitor dinyatakan pailit kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaan yang dimasukkan dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan untuk mengurus dan pemberesan harta pailit kewenangan kurator. Balai Harta Peninggalan kurator peradilan khusus menyelesaikan masalah kepailitan. Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan memberikan kesempatan kepada debitor atau kreditor mengajukan usul pengangkatan kurator. PKPU diajukan ke Pengadilan Negeri

¹ Sultan Remi Sjahreini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Prenadamedia, 2016), hal 206.

kreditor mengajukan juga nama calon kurator atau administrator pada Pengadilan Niaga melakukan usaha tanpa mengadakan suatu pinjaman hutang pada pihak peradila khusus yang menyelesaikan.²

Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang pailit memberikan kesempatan pada debitor atau kreditor mengajukan pengangkatan kurator perkara pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan ke Pengadilan Niaga, tanpa adanya pinjaman hutang pada pihak hutang kreditor dalam rangka permodalan kegiatan usaha ini dengan kewajiban limitasi waktu fleksibel usaha yang menimbulkan kewajiban hutang perikatan terjadi secara natural, Menyerahkan atau mengirimkan barang yang dibeli atau dipesan oleh pembeli, pembeli harus menyelesaikan kewajiban pembayaran sebelum jatuh tempo yang telah di sepakati dalam perjanjian kesepahaman. Perspektif debitor membayar hutang cicilan+bunga yang diperjanjikan dalam pinjam meminjam, adanya perjanjian mengatur khusus bagi para pihak perjanjian hutang yang tidak penuhi. Suatu perjanjian sah memenuhi asas sahnya perjanjian. Telah memenuhi asas konsensualisme. Dengan kesepakatan pihak yang bersangkutan suatu kesesuaian yang dikehendaki oleh pihak lain. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 berbagai putusan pengadilan telah berbeda mengartikan utang dalam arti sempit dan ada juga dalam arti luas. Dalam arti sempit dikarenakan perjanjian kredit sedangkan utang dalam arti luas kewajiban debitor terpenuhi terhadap uang debitor memperoleh hak pembayaran bagi kreditor ketika pailit di pengadilan. Utang diputuskan oleh pengadilan dan memutuskan kepastian mengenai besarnya uang memeriksa terhadap permohonan pailit tersebut. Tujuan pailit melakukan

² Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta : Kencana, 2013), hal 10.

pembagian para kreditor atas kekayaan kurator terjadinya sitaan pisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan mengadakan sita umum sehingga kekayaan debitur harta pailit dapat dibagikan pada kreditor dengan haknya. Suatu perusahaan sebagai Termohon pailit oleh pengadilan niaga diangkatlah kurator melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit Hakim Pengawas. Kurator melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Hakim Pengawas putusan Pengadilan Niaga terhadap sangat rentan masalah dan kendala yang dihadapi kurator laporan pidana tuduhan pelanggaran ketentuan pidana yang dilaporkan debitur pailit. Tanggungjawab pidana kurator sistem hukum perdata. Kurator terbukti dalam persidangan proses pailit dapat di tuntutan.³

Tanggungjawab kurator kesalahan atau kelalaian kurator proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Hubungan pinjam meminjam debitur dan kreditor, debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditor.⁴

Debitur pihak yang mempunyai pinjaman suatu perjanjian debitur dibayar Kembali pelunasannya, Memberikan pinjaman jaminan pihak kreditor. Pasal ayat 1 Undang-Undang Kepailitan kreditor mempunyai utang perjanjian pelunasannya dapat ditagih. Akibat pailit terhadap debitur para kreditor Pasal 70 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa yang berhak melakukan ialah Balai Harta Peninggalan dan Pasal 70 ayat Undang-Undang Kepailitan dan

³ Sultan Remi Sjahreini, *Op Cit*, hal 185-201

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal 287-389.)

Pasal 15 ayat 2 kreditor atau pihak yang berwenang permohonan pailit dalam Pasal 2 ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 hakikatnya akan mengubah status dari subjek hukum yang bersangkutan debitor dalam pengurusan harta pailit prosesnya mengikuti syarat dan prosedur sehingga dinyatakan pailit suatu putusan hakim. Akibat putusan pailit terhadap debitor mendasar menjadi suatu pijakan persoalan mengenai bagaimana para kreditor mendapatkan hak dari debitor pailit.⁵

Pasal 195 ayat 1 kreditor hutang dicocokkan suatu jumlah rendah laporannya mengajukan paling lama dua hari sebelum dilakukan pemeriksaan dipengadilan hutang diajukan pada curator, Surat piutang bukti dari kurator dilampirkan surat perlawanan permohonan piutang. Pasal 124 Undang-Undang pailit dilakukan pemeriksaan perlawanan oleh kreditor bertujuan piutang kreditor tidak ada perlawanan yang bersangkutan. Pasal 196 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan pengajuan perlawanan kreditor yang keberatan, kreditor mengajukan permohonan kasasi tidak membatasi kasasi yang diajukan kreditor terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga bersangkutan perlawanan diajukan oleh majelis hakim kreditor segera membagikan piutang tersebut. Pasal 136 piutang syarat tunda dicocokkan saat putusan pernyataan pailit hal kurator tidak sepakat mengenai piutang diterima syarat, Penagihannya masih belum jelas memperoleh pembayaran hutang yang dapat ditagih dalam waktu satu tahun putusan pailit.

Balai Harta Peninggalan pemberesan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Menteri kehakiman dapat mengemukakan fungsi Balai Harta Peninggalan pemberesan harta pailit kurator Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan PKPU, Balai Harta Peninggalan sarana

⁵ Sultan Remi Sjahreini, *Op Cit*, hal 204

menyelesaikan hutang dan menterinya tidak sesuai dan diubah peraturan pemerintah pengganti No. 1 Tahun 1998 ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang pailit belum memenuhi dilakukan dengan memperbaiki Pasal 67A Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 PKPU.⁶

Kewenangan pengadilan memeriksa permohonan pailit, Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan permohonan pailit dan PKPU diajukan setelah Undang-Undang pailit diubah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang diajukan Pengadilan Niaga berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung. Pengadilan Niaga dapat diangkat seseorang yang ahli sebagai hakim Pengadilan Niaga tersebut Pasal 302 ayat 2 pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga hukum acara perdata putusan menyangkut permohonan pailit dan PKPU, diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung telah memperoleh kekuatan hukum dapat diajukan peninjauan Kembali berkedudukan kurator dalam kepailitan. Kurator Balai Harta Peninggalan mengurus pemberesan pihak yang penting juga tugas yang cukup berat tidaklah mudah menjadi kurator ada syarat dan prosedur menjadi kurator berasal dari Bahasa belanda "Curator" orang yang ditunjuk untuk mengawasi bangkrut orang yang melaksanakan *curetele*. Orang dewasa yang kehilangan hak menguasai, memelihara barang atau usaha miliknya. Suatu permohonan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, maka pengurusan administratif akan diteruskan oleh kurator. Balai Harta Peninggalan suatu badan khusus Departemen Kehakiman bertindak melalui kantor perwakilannya di pengadilan menyatakan debitor pailit, maka jabatan kurator diperluas sehingga dapat bertindak kurator Pasal 70 ayat 1 dan Pasal

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op Cit*, hal 378.

69. Kreditur orang mempunyai piutang karena perjanjian dapat ditagih dimuka Pengadilan debitur pailit dinyatakan pailit putusan Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Kurator mempunyai hak mendapatkan ganti rugi biaya dan pengeluarannya dari harta pailit Pasal Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.⁷

Imbalan kurator pada Undang-Undang pailit ditetapkan oleh Menteri kehakiman departemen kehakiman mengeluarkan peraturan untuk pengurus peraturan membuat suatu ukuran atau skala untuk Kurator. Yang ditentukan, berhubungan dengan nilai harta kepailitan. sekalanya berkisar antara 6% sampai 1,5% jika proses kepailitan berakhir sebagai akibat perdamaian, dan dari 10% sampai dengan 2.5% jika proses kepailitan berakhir dengan cara lain baik penutupan atau ikuidasi. Lebih lanjut peraturan memberikan suatu jumlah yang akan diterima oleh Kurator dari harta kepailitan yang tidak melebihi 2% dari nilai asset dari kekayaan kepailitan, jika proses kepailitan berakhir sebagai akibat dari pencabutan. Jika Balai Harta Peninggalan diangkat sebagai Kurator, Departemen Kehakiman akan menentukan jumlah Kurator tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Imbalan jasa Kurator akan dibayar setelah ada realisasi dari harta pailit dalam pemberesan atau telah tercapainya perdamaian. Dapat diperkirakan bahwa suatu perkara kepailitan akan memakan waktu bertahun-tahun dan adalah tidak wajar jika Kurator tidak mendapatkan imbalan jasa sama sekali selama waktu tersebut. Terhadap putusan tersebut sedang diajukan upaya hukum kasasi atau Peninjauan Kembali. konsekuensi hukum dari sifat putusan yang serta

⁷ Raisa Inayati, 2019, Tugas dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Pailit, Universitas Airlangga, E. Jurnal : Spirit Pro Patria, Vol 5 Nomor 5 1, hal 56-70.

merta fungsi Kurator ini diikuti dengan tugas yang relatif berat, kewenangan Kurator, kewajiban Kurator, tanggung jawab Kurator, hak dan kewajiban Kurator. Bila Kurator berfungsi dan menjalankan tugasnya sesuai kewenangannya menurut Undang-Undang kepailitan yang berlaku maka perundangan hukum terhadap Debitor pailit, Kreditor dan masyarakat dapat terjamin.⁸

Pengurusan Harta Pailit Paragraf I dari Pasal 65 dan Pasal 68 dan tersebar dalam beberapa pasal Undang-Undang Kepailitan. Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk langsung oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 15 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Hakim Pengawas mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pemberesan harta pailit, terutama tugas Hakim Pengawas yaitu mengawasi segala tindakan yang dijalankan oleh Kurator dengan segala kewenangan yang ada padanya.⁹

Kewenangan dilakukan hakim pengawas menunjuk Pengadilan dalam putusan pailit seorang debitur yang ditetapkan pengadilan debitur berhenti membayar hutang-hutangnya berakibat penyitaan harta kekayaan kreditur dibawah pengawasan pengadilan, Pengadilan Niaga sesuai ketentuan Undang-Undang apabila debitur terbukti melakukan tindak pidana penipuan maka debitur dapat diancam pidana penjara paling lama 4 tahun, permasalahan utang termasuk dalam hukum perdata dengan kebohongan atau tipu, Maka termasuk dalam ketentuan

⁸ Raisa Inayati, *Op Cit*, 2019, hal 58.

⁹ *Ibid*, hal 75

hukum pidana sehingga dapat dilakukan membuat laporan ke polisi tentang tindak pidana penipuan untuk membuktikan hubungan utang piutang Pasal 29 ayat 2, laporan yang masuk pihak kepolisian terkait utang piutang, Pengadilan tidak bisa mempidanakan seseorang karena ketidakmampuan membayar utang, yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat untuk tidak merusak sistem peradilan perkara perdata, seperti uang utang piutang dituntut secara pidana Pasal 378 KUHP, perjanjian utang piutang perbuatan pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdata dan Pasal 1320 KUHPerdata suatu perjanjian, piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dapat ditagih.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti di penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Pailit Pada PT. Trimurti Perkasa ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.2/ Pdt.Sus.Pailit/2018/PN Niaga Mdn Dalam Pemberesan Harta Pailit PT. Trimurti Perkasa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui bagaimana kewenangan balai harta peninggalan dalam pemberesan harta pailit pada perkara hutang piutang PT. Trimurti Perkasa
2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam putusan No.2/Pdt. Sus.Pailit/2018/PN Niaga Mdn dalam pemberesan harta pailit PT. Trimurti Perkasa.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

1.1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian.

1.2. Untuk mengembangkan pengetahuan tentang hukum kepailitan khususnya tanggung jawab Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit setelah berlakunya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

2. Manfaat Praktis

2.1. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Kepailitan.

2.2. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Kepailitan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan, serta tanggung jawab Kurator dalam pemberesan harta pailit terhadap Undang-Undang Kepailitan yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 berkaitan dengan Tanggungjawab Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik ini Antara lain:

1. Sinaga, Jhon Mulia, Mahasiswa bagian hukum Universitas Medan Area (2002), Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersan Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit Permasalahan yang dibahas yaitu “Bagaimanakah pengaturan dan pengurusan harta debitor setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, maka debitor pailit tidak memiliki hak untuk mengurus dan menyelesaikan segala harta kekayaannya, dan pengurusan serta pembersan segala harta kekayaan debitor tersebut akan diselesaikan oleh hakim pengawas?.”
2. Haurissa, Sarah Aprillia Rizqy, Mahasiswa Bagian Hukum Universitas Medan Area (2017), “Tinjauan Yuridis Pailitnya Debitor Perorangan Dalam Undang-Undang Kepailitan”.
 - a. Bagaimana akibat hukum bagi debitor perorangan yang dinyatakan pailit,
 - b. Bagaimana penyelesaian harta kekayaan terhadap pailit, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pernyataan pailit debitor perorangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Kepailitan dan Dasar Hukum Pailit

2.1.1 Pengertian Kepailitan dan Dasar Hukum Pailit

Hukum Kepailitan adalah suatu ilmu hukum salah satu sarana hukum penyelesaian utang piutang dalam Pasal 1 No. 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Debitur pailit dalam pengurusan dan pemberesan dilakukan sang kurator dibawah Hakim Pengawas, Kepailitan sita umum atas kekayaan debitur pailit pengurusan dan pemberesan dilakukan dibawah Hakim Pengawas Undang-Undang kepada kreditor pailit atau Kepailitan seorangdebitur yang tidak sanggup membayar utang-utangnya.¹⁰

Mengajukan permohonan pernyataan pailit, Pemohon pailit harus memahami syarat-syarat kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Syarat-syarat tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Pada PT. Tri Murtika Perkasa perseroan terbatas yang berada di jalan kapten muslim, kompleks pertokoan millennium, kelurahan Dwikora, kecamatan Helvetia, Kota Medan dalam hal ini memilih domisi hukum dikantor advokat/kuasa hukumnya Frans sopher saragih, SH. Menerangkan bahwa Termohon pailit dahulu CV. Pro Mekanika dan sekarang

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yanni, *Op Cit, hal 44*

berubah menjadi perseroan Terbatas PT. Pro Mekanisa Indonusa yang merupakan perusahaan dibidang Kontraktor dalam pengerjaannya jalan maupun perawatan jalan memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pemohon pailit mempunyai sisa hutang pada tahun 2015 sebesar Rp. 510.279.850,- (lima ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) terhadap pemohon pailit. Dan pemohon pailit mengirimkan surat somasi lalu surat somasi belum mendapatkan tanggapan maka pemohon sebesar pailit mengirim surat somasi yang kedua, belum ada itikad untuk membayar utangnya. Bahwa termohon pailit harus membayar utangnya sebesar Rp. (1.095.221.000,-) satu milyar sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah mengirimkan peringatan bersifat keras.¹¹

Utang dalam Undang-Undang Kepailitan berkaitan dengan utang debiur atau Hutang tagihan Kreditor. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan Kewajiban yang dapat dinyatakan jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing yang timbul karena perjanjian yang wajib terpenuhi oleh Debitur bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor. Pasal 1 ayat 1 Hutang yang tidak dibayar Debitur sebagaimana dalam ketentuan hutang pokok.

2.1.2 Asas Hukum Kepailitan

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ada asas-asas yang penting dalam penerapan Kepailitan, yaitu :

¹¹ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Sianr Grafika, 2008), hal 143

1. Asas Keseimbangan

Asas yang menentukan bahwa Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh debitor yang tidak jujur maupun oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor pailit yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum secara perdata nasional.

2.2 Tinjauan umum tentang Balai Harta Peninggalan

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan adalah suatu lembaga atau badan negara pelayanan hukum yang mempunyai tugas dan kewajiban melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dibidang personal right bagi orang yang demi hukum, atau atas

penetapan pengadilan negeri tidak cakap bertindak. Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara (Pasal 366 dan 359 ayat terakhir KUH Perdata) Pengampu Anak dalam Kandungan dan Pengampu Pengawas dalam Pengampuan (Pasal 348 dan 449 KUH Perdata), Pengurus atas Harta Peninggalan Tak Terurus/tidak ada kuasanya (Pasal 1126 s/d Pasal 1130 KUH Perdata jo. Pasal 64 s/d Pasal 69), Kurator dalam Kepailitan (Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 366 KUH Perdata sebagai Pengampu Pengawas dalam hal pengampuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 449 KUH Perdata.

2.2.2 Kewenangan Balai Harta Peninggalan

Kewenangan Balai Harta Peninggalan persetujuan dari hakim pengawas berwenang menyewa tempat penyimpanan bagi barang-barang yang termasuk harta pailit sampai proses pengurusan dan pemberesan kepailitan berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan. Atas pengamanan tersebut, biaya penyewaan tempat akan dibebankan kepada harta pailit, Paling lambat 2 hari setelah menerima surat putusan pengangkatan sebagai kurator, harus membuat Pencatatan Harta Pailit (Pasal 100 Undang-Undang Kepailitan), Paling lambat 5

hari setelah menerima Penetapan/Putusan Kepailitan dari Pengadilan Niaga yang masuk wilayah kerja Balai Harta Peninggalan bersangkutan, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, Balai Harta Peninggalan selaku pengampu kepailitan harus mengumumkan kepailitan tersebut dalam minimal 2 surat kabar yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan dalam Berita Negara RI.

Identitas Panitia Kreditor Sementara, bila telah ditunjuk tempat dan waktu Rapat Kreditor Pertama yang dilaksanakan dalam tempo maksimal 30 hari setelah putusan pailit. Tempat dan batas waktu pengajuan tagihan kreditor. Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan ini adalah agar bagi para pihak yang mengadakan transaksi dagang dengan debitor pailit guna segera menghentikan transaksi tersebut dan guna publisitas akan keadaan debitor pailit yang dapat diketahui para kreditornya dimana pun berada. Mengadakan membuat pencatatan/pendaftaran harta kekayaan dari debitor pailit dan memisah-misahkan barang yang cepat rusak karena barang-barang yang cepat rusak/busuk akan dapat dijual secepatnya sebelum adanya rapat verifikasi dengan catatan mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas. Memanggil debitor pailit guna meminta keterangan sebab sebab menjadi pailit, lalu mengenai status perkawinan sah atau tidak, usaha apa yang dijalankan debitor pailit dan kemungkinan untuk dapat dilanjutkannya usaha tersebut dan sebagainya.

2.2.3 Tugas Pokok Balai Harta Peninggalan

Tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu kepailitan dapat dibagi dua Pasal 69 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang kepailitan dalam melaksanakan tugasnya, kurator: (a) tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ

debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan yaitu pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut tidak dapat dipisahkan dari ketentuan KUH Perdata sebagai sumbernya. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi. Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, mejadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Pasal 1132 KUHPerdata yang berbunyi Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.¹²

Dalam tugas pengurusan harta pailit, Balai Harta Peninggalan selaku kurator dapat melakukan tindakan guna melanjutkan usaha debitor demi meningkatkan nilai dari harta pailit yang ada. Namun dalam usahanya tersebut, Balai Harta Peninggalan selaku kurator dituntut profesional yang sangat tinggi agar kegiatan melanjutkan usaha tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi harta pailit. Jika dalam hal Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu kepailitan lalai atau melakukan kesalahan daam menjalankan tugasnya, maka berdasarkan Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab atas kerugian pada harta pailit yang diambil dari harta Balai Harta Peninggalan, dan akan timbul hak negara guna menuntut ganti rugi kepada pegawai Balai Harta Peningggalan yang melakukan kesalahan atau lalai tersebut. Atas kesalahan atau kelalaian yang tidak menimbulkan kerugian pada

¹²Jono, *Op Cit*, hal 172

harta pailit, maka sanksi yang dijatuhkan adalah berupa teguran dan atau sampai dengan pemberhentian tugasnya sebagai kurator.

Setelah mendapatkan Penetapan atau Putusan Kepailitan dari Pengadilan Niaga yang termasuk dalam wilayah kerja dari Balai Harta Peninggalan yang bersangkutan, maka berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan Kurator harus melaksanakan semua upaya mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya. Balai Harta Peninggalan dengan persetujuan dari hakim pengawas berwenang menyewa tempat penyimpanan bagi barang-barang yang termasuk harta pailit sampai proses pengurusan dan pemberesan kepailitan berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan Debitor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor. Atas pengamanan tersebut, biaya penyewaan tempat akan dibebankan kepada harta pailit. Paling lambat 2 hari setelah menerima surat putusan pengangkatan sebagai kurator, harus membuat Pencatatan Harta Pailit (Pasal 100 Undang-Undang Kepailitan). Paling lambat 5 hari setelah menerima Penetapan atau Putusan Kepailitan dari Pengadilan Niaga yang masuk wilayah kerja Balai Harta Peninggalan bersangkutan, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, Balai Harta Peninggalan selaku pengampu kepailitan harus mengumumkan kepailitan tersebut dalam minimal 2 surat kabar yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan dalam Berita Negara RI. Mengirim surat kepada Kantor surat-surat yang beralamat kepada debitor pailit dapat diberikan kepada Kurator atau Balai Harta Peninggalan. Memanggil kreditor atau debitor pailit guna menagih

atau membayar utang-hutangnya dengan membawa bukti-bukt tagihan atau utang-utang.

Mengajukan kepada Hakim Pengawas mengenai tempat dan waktu tersebut dipimpin oleh Hakim Pengawas dan didampingi oleh Balai Harta Peninggalan selaku pengampu kepailitan. Utang piutang yang mempunyai maksud membicarakan mengenai tata cara pembagian dan pemberesan harta pailit, serta memungkinkan pula dilakukannya pencocokan piutang bagi kreditor yang memasukkan piutangnya telah lewat waktu yang sudah ditentukan. Kurator harus mengumumkannya minimal dalam 2 surat kabar, serta hakim pengawas harus menetapkan jangka waktu rapat dengan panggilan, paling singkat 14 hari (Pasal 187 Undang-Undang Kepailitan). Balai Harta Peninggalan dapat membuat suatu daftar tetap atas utang-utang-piutang yang diakui atau diterima dan daftar ini harus disahkan oleh Hakim Pengawas, di Pengadilan serta Kantor Balai Harta Peninggalan. Mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas agar dapat menjual secara lelang maupun di bawah tangan harta kekayaan debitor pailit.¹³

Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pailit debitor ditempuh dengan cara menjualnya secara lelang, yang sebelumnya telah dilakukan penilaian atas nilai objek lelang oleh tim penaksir dan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Namun, apabila dalam proses lelang tersebut budel pailit yang ditawarkan tidak laku, maka kurator akan mengambil tindakan penjualan dibawah tangan yang besar izin dari hakim pengawas. Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau

¹³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yanni, *Hukum Kepailitan*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2002). Hal 287-389

kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan yang menyebabkan kerugian bagi harta pailit. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kesalahan atau kelalaiannya telah menyebabkan para pihak, khususnya kreditor konkuren dirugikan. Kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari seyogianya diterima dari hasil penjualan harta pailit seandainya nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan kurator.

Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu kepailitan atau kurator mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, atas tugas pengurusan dan pemberesan yang dilakukannya. Segala perbuatan hukum yang dilakukan Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan atau mengikat kepada seluruh pihak yang terkait, meskipun dalam hal putusan pernyataan pailit tersebut dibatalkan sebagai akibat dari kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).

Kurator mempunyai dua kewajiban hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator mengemban kepercayaan dari pengadilan, debitor, para kreditor dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan para pihak tersebut. Balai Harta Peninggalan sebagai kurator dengan para pihak dalam kepailitan, maka mewajibkan kurator untuk melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dengan penuh tanggung jawab. Setiap perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, baik

secara disengaja maupun tidak disengaja maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Sejalan dengan besarnya tanggungjawab dan imbal jasa yang diberikan kepada kurator Kewenangan Kurator Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, dan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR atau Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, di mana Pengadilan wajib mengadili atas segala bagian gugatan, namun Pengadilan tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dimohon atau dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dimohon atau dituntut. Putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Dalam hal Debitur, Kreditur, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator. Adapun Kurator yang diangkat dalam perkara kepailitan harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditur, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.¹⁴

Kurator tidak tergantung pada Debitur atau Kreditur, Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitur atau

¹⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta Grafika, 2008), hal 16-165

Kreditur. Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini ditegaskan melalui ketentuan Pasal 8 ayat (7) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi, putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Kepailitan berlaku berdasarkan putusan Pengadilan Niaga.

Sejumlah akibat hukum dari kepailitan ialah sebagai sita umum berlaku terhadap seluruh harta debitur pailit, Putusan pailit bersifat serta merta, kepailitan berlaku berdasarkan prinsip *zero hour rule*. Debitur demi hukum kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit. Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh kurator.

Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk suatu hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam perkara kepailitan upaya hukum yang dapat digunakan adalah utang yang telah jatuh tempo dan utang yang dapat ditagih, Utang yang telah jatuh waktu namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu apabila perjanjian. Kreditur atau perjanjian hutang piutang telah sampai jangka waktunya untuk dilunasi oleh debitur sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hal 43

Dalam perjanjian suatu utang harus dibayar kembali pada waktu tertentu namun adanya tanggal pembayaran tersebut dapat dipercepat dan utang menjadi jatuh tempo dan diubah seketika sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan perjanjian jika perjanjian tidak mengatur ketentuan mengenai jatuh tempo utang, maka dalam 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur pihak yang berutang dianggap lalai, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai. Jadi utang yang telah jatuh tempo dapat diartikan bahwa utang yang dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam sebuah perjanjian langsung menjadi jatuh tempo dan karena itu Kreditor berhak untuk menagihnya, dengan demikian utang yang telah jatuh tempo itu secara otomatis menjadi utang yang dapat ditagih. Agar permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara, maka dapat dibuktikan secara sederhana dalam persidangan pembuktian secara sederhana dimaksud adalah pembuktian sumir. Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang yang dimaksud dengan fakta dan terbukti secara sederhana adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta hutang yang telah jatuh tempo dan tidak bayar. Besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi jatuhnya putusan pernyataan pailit.

Upaya hukum yang dilakukan Pasal 14 dan Pasal 295 ayat 2 terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebagaimana ditentukan Pasal 295 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dapat diajukan apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda atau

dalam putusan hakim pengadilan niaga yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. setiap perkara yang menyangkut permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap akan diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas. Hal ini akan mengakibatkan lamanya para pihak yang berperkara untuk memperoleh putusan pengadilan. Pasal 295 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Kepailitan bukti baru yang penting dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan memperoleh kekuatan hukum yang tetap Pasal 296 ayat (1). Sementara itu pada Pasal 295 ayat 2 huruf b Undang-Undang Kepailitan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.¹⁶

Putusan pailit adalah serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun putusan tersebut dilakukan suatu upaya hukum Kurator didampingi oleh hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan pailit. Sedangkan apabila putusan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya upaya hukum tersebut segala perbuatan yang telah dilakukan Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan maka tetap sah dan mengikat bagi debitor. Putusan serta merta pada dasarnya sebagai alat mempercepat terhadap harta-harta debitor sebagai sebagai pembayaran utang-utangnya. Serta pemberlakuan putusan pailit secara serta-merta tidak memiliki implikasi negatif yang dalam berkaitan dengan pemberesan harta utang-utang debitor Penetapan putusan pengadilan sebelumnya putusan pernyataan pailit juga berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan

¹⁶ *Ibid*, hal 54

merupakan konsekuensi akibat dari adanya sita umum tersebut maka segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pailit harus dihentikan.

Pasal 1238 KUHPerdara tentang somasi Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan tujuan diberikannya somasi adalah untuk memberi peringatan kepada pihak calon termohon sebagaimana tuntutan pihak pemohon, apabila somasi tidak dihiraukan atau kreditur mendapat jawaban yang tidak memuaskan, kreditur dapat menyampaikan somasi kedua dengan memberikan peringatan yang lebih tegas dari sebelumnya.¹⁷

Apabila masih tidak memberikan penyelesaian yang tidak memuaskan, ancaman kreditur sudah menjadi sangat tegas dengan menyampaikan somasi ketiga. Kreditur hanya memberikan dua pilihan yakni laksanakan atau digugat. Dan jika somasi ketiga tidak dipenuhi pada waktunya. Sebenarnya debitur masih bersedia memenuhi prestasi, hanya saja terlambat memenuhinya. Bahwa pengirim somasi wajib membuat suatu berita acara penerimaan somasi kepada pihak calon tergugat. Bertujuan untuk membuktikan bahwa penggugat telah beriktikad baik menyelesaikan perkaranya secara damai sebelum akhirnya berperkara di pengadilan, jika somasi yang dilayangkan tak membuahkan hasil.¹⁸

¹⁷ Nawawi Bahrudin, *Somasi Pailit*, (Jakarta : Justika, 2022), hal 2

¹⁸ Richard Eddy Tujuan somasi, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2017), hal 116

2.3 Tinjauan umum tentang Kurator

2.3.1 Pengertian Kurator

Kurator memiliki peran dalam kondisi kepailitan yang dialami sebuah perusahaan maupun perseroan tercantum dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan PKPU. Sita umum terhadap jenis kekayaan debitur pailit sebuah kondisi seorang debitur tidak membayar utang-utangnya. Pihak Pengadilan Niaga atas permohonan debitur maupun pihak memberikan pinjaman, Perseroan yang ditunjuk oleh Pengadilan mengurus dan membereskan harta debitur dibawah pengawasan hakim pengawas, kurator menyelesaikan kepailitan pihak kurator yang harus segera ditunjuk haruslah independent tidak memiliki kepentingan yang berhubungan dengan debitur kurator tersebut tidak boleh tercatat sedang menangani perkara kepailitan serta penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari tiga jenis perkara.¹⁹

Kurator yang bertugas memastikan barang disita dipertahankan, dikembangkan nilainya untuk dijual dan dibagikan kepada kreditor. Kurator professional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga melakukan pemberesan yaitu mencatat, menemukan, mempertahankan nilai, mengamankan dan membereskan harta dengan cara dijual secara lelang diusulkan oleh Pemohon pailit. Kurator lebih mendahulukan kepentingan kreditor terhadap debitur. Menghitung asset perusahaan pailit maka kurator memahami cara membaca laporan keuangan perusahaan mendapatkan informasi tentang harta, kewenangan kurator kepailitan dan PKPU, kurator berusaha semaksimal untuk tidak menambah beban nilai harta

¹⁹ [ferdinanduscredo](#), Universitas Gajah Mada Alumni Awards (2023), hal 62.

untuk kreditor tidak berkurang. Dalam perjanjian Utang Piutang yang independent, Dalam menjalankan tugasnya kurator diawasi hakim pengawas.

2.3.2 Tugas dan Kewenangan Kurator Dalam Pembersan Harta Pailit

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu melakukan pengurusan dan pembersan harta pailit. Oleh karena itu, Kurator juga mempunyai tanggungjawab yang cukup berat atas pengurusan dan pembersan harta pailit yang ia lakukan. Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pembersan harta pailit tidak dapat dipulihkan keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak. Dalam Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut tetap sah dan mengikat debitur.

Setiap perbuatan Kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan, Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pembersan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.²⁰

²⁰ Tami Rusli, Hukum Kepailitan di Indonesia (Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, 2019), hal 212

Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi Kurator turut bertanggungjawab atas perbuatan tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap 3 bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).

Laporan ini bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma atau tanpa di pungut biaya (Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan). Pasal 67C mengatur mengenai tanggungjawab Kurator atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, Hal ini sejalan dengan besarnya tanggungjawab dan juga imbal jasa yang diberikan kepada Kurator. Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Tugas tersebut sudah dapat dijalankan sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan. Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Balai Harta Peninggalan. Tanggung jawab debitur pailit dalam hal harta pailit tidak cukup bahwa tanggung jawab debitur pailit dalam hal harta pailit tidak cukup melakukan keterbukaan terhadap pihak kreditor atas setiap kegiatan debitur yang dianggap dapat mempengaruhi kekayaan debitur, menghitung seluruh aset debitur.²¹

²¹ Tami Rusli, *Op Cit*, hal 215

Tanggungjawab kurator pada harta pailit secara pribadi membayar dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya utang harta pailit kurator lupa untuk memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi kurator menjual aset debitor yang tidak termasuk dalam harta kepailitan kurator menjual aset pihak ketiga kurator berupaya menagih tagihan debitor yang pailit dan melakukan sita atas properti debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitor itu palsu. Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator tersebut tidaklah menjadi beban harta pribadi kurator melainkan menjadi beban harta pailit. Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindakannya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Dalam hal ini kurator bertanggung jawab secara pribadi. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya, jika kurator menggelapkan harta kepailitan. Apabila kerugian yang timbul akibat dari kelalaian atau karena tidak profesionalnya kurator, maka akan menjadi tanggung jawab kurator secara pribadi. Oleh karena itu kerugian tersebut tidak dibebankan pada harta pailit. Pasal 67 ayat 1 Undang-undang tentang Kepailitan hanya ditentukan bahwa harta peninggalan saja yang ditugaskan sebagai Kurator.²²

Kurator Balai Harta Peninggalan atau kurator orang perorangan. Kurator tidak mempunyai kepentingan dengan debitor dan kreditor dalam Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan bahwa yang dimaksud independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah kelangsungan keberadaan Kurator tidak

²² Nating Imran, Tanggung Jawab Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit Raajagrafindo Persada, Jakarta. Fakultas Hukum Uniersitas Sebelas, E-Jurnal Privat Law Volume 10 Nomor 2, 2017, hal 1-10.

tergantung pada debitur atau Kreditor dan Kurator tidak melakukan Pengurusan dan Pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Kurator memasukkan piutang yang disetujui kedalam suatu piutang yang sementara diakui sedangkan piutang yang dibantah termasuk Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan. Kurator melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan. Kurator membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator, pencatatan harta pailit dapat dilakukan dibawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas Pasal 100 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kepailitan.²³

Kurator mempunyai tugas utama melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit agar Kurator menjalankan tugasnya tersebut sesuai aturan dan tidak sewenang-wenang bentuk pengawasan terhadap tindakan-tindakan Kurator. Dalam pasal 65 Undang-Undang Kepailitan dinyatakan Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan Harta Pailit. Adapun Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Dinyatakan Kurator melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dengan demikian, jelas bahwa tugas utama Hakim Pengawas adalah mengawasi Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit Hakim Pengawas di tunjuk oleh pengadilan melalui putusan pernyataan pailit Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan.

Tindakan Kurator mendapat izin dari Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit,

²³ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa, PN. (Jakarta : Balai Pustaka, hal 2017)

untuk menghadap di sidang pengadilan Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas. Penetapan dari Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut Pasal 36 ayat 1 dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak tercapai hakim pengawas menetapkan jangka waktu tersebut Pasal 36 ayat (2). Kurator atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator. Hakim Pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan kepada hakim pengawas Pasal 57 ayat 5. Hakim pengawas memberikan penetapan atas surat keberatan yang disampaikan oleh setiap Kreditor dan debitor pailit kepadanya. Penetapan tersebut harus dilakukan paling lambat 3 hari setelah tanggapan yang disampaikan oleh Kurator telah diterima.

Pasal 77 ayat (4) Tindakan Kurator mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, Apabila diangkat lebih dari satu Kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, Para Kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah para Kurator Pasal 73 ayat (1). Pencatatan harta pailit dapat dilakukan dibawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas Pasal 100 ayat (2). Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan

mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali Pasal 107 ayat (1).²⁴

Hakim pengawas memberikan perintah pada kurator pihak yang terkait yang diatur dalam Undang-Undang. Pihak ketiga yang haknya ditangguhkan mengajukan permohonan untuk mengangkat penangguhan Pasal 57 ayat 2 dalam waktu paling lambat 1 hari setelah permohonan dalam ayat 2 diterima, memerintahkan kurator segera memanggil dengan surat tercatat pada sidang pemeriksaan atas permohonan Pasal 57 ayat 3.

2.4 Tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas

2.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap*, disingkat NV). Istilah tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat dan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU PT) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. Empat dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat kita lihat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT, yaitu “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang

²⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Sianr Grafika, 2008), hal 156

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini 3 Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, serta peraturan pelaksanaannya*. Penunjukkan terbatas tanggung jawab pemegang saham (shareholders) tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT yang menyatakan “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham dalam modal dasar di mana pemegang saham”.²⁵

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita Perseroan, kecuali hanya sebatas modal yang disetor. Artinya pemegang saham (shareholders) hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor. Misal, shareholders menyetorkan modal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke Persero. Dikemudian hari, Persero mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), maka shareholders hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor ke dalam Persero yaitu Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Segala hutang perseroan tidak dapat dibebankan kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya sebatas modal saham yang disetorkan pada perseroan.

²⁵ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta Grafika, 2008), hal 35.

- 1.1. Persyaratan PT sebagai badan hukum belum terpenuhi.
- 1.2. Pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi.
- 1.3. Pemegang saham terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT.

Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang PT. Sedangkan di Indonesia sendiri, menurut Rudhi Prasetya, istilah PT yang digunakan Indonesia sebenarnya mengawinkan atau menggabungkan antara istilah yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Di satu pihak menekankan segi sero atau sahamnya, namun di sisi lain juga menekankan segi tanggung jawabnya yang terbatas Pasal 1 angka 1 UU PT. Pasal ini menyebutkan bahwa:

- a. PT adalah badan hukum
- b. PT adalah persekutuan modal
- c. Didirikan berdasarkan perjanjian
- d. Melakukan kegiatan usaha, dan
- e. Modalnya terdiri dari saham-saham atau sero-sero.

2.4.2 Organ Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ penting, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga organ ini mempunyai fungsi dan kewenangannya masing-masing, berikut penjabarannya:

a. RUPS

RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut Pasal 1 angka 4 UU PT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS mempunyai kewenangan untuk Mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan forum yang

terdapat dalam UU PT. Mengubah anggaran dasar sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam UU PT. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU PT.²⁶

b. Direksi

Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud di dirikannya perseroan. Direksi yang diangkat oleh perusahaan tidak harus memiliki kewarganegaraan Indonesia tetapi juga dapat memiliki kewarganegaraan asing. UU PT sendiri tidak mengatur mengenai ketentuan warga negara apa yang dapat menduduki jabatan direktur, Namun, dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “*Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu*”, sehingga dapat diartikan jika tenaga kerja asing boleh menjadi direktur suatu perusahaan kecuali untuk jabatan yang mengurus atau berhubungan secara langsung dengan kepegawaian atau personalia seperti Direktur.

Dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 dikenal upaya menarik kembali harta pailit yang sudah dipindahtangankan oleh debitur pailit, dengan dasar perbuatan tersebut merugikan kepentingan para kreditur, upaya tersebut dinamakan “*actio pauliana*”. Pembatalan segala perbuatan hukum debitur apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya

²⁶ Binoto Nadapdap, 2012, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, hal 76

mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan, yaitu berupa perjanjian dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat pembayaran atas atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih oleh debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan suami atau istrinya, atau keluarganya sampai derajat ketiga, suatu badan hukum di mana debitur, suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga adalah anggota direksi pengurus, apabila pihak tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan anggota direksi atau pengurus dari debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut. Dilakukan oleh debitur yang

merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitur yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Atau sebaliknya debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% dari modal yang disetor dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitur adalah anggotanya. ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitur dengan atau untuk kepentingan anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Direksi mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengurusan perusahaan dengan kebijakan yang dipandang tepat dan dengan batas yang ditentukan oleh Undang-Undang dan atau anggaran dasar. Selain itu, direksi mempunyai kewajiban untuk Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi, Membuat laporan tahunan untuk disampaikan kepada RUPS. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan diatas dan dokumen Perseroan lainnya.²⁷

Pasal 116 UU PT Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya, Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan Perseroan lain, Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Dampak apabila salah satu organ ini tidak ada maka PT tidak dapat di dirikan atau harus terjadi perubahan anggaran dasar dikarenakan dalam Undang-Undang PT telah disebutkan bahwa organ perseroan adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 30 Undang-Undang yang bersangkutan mengajukan pembatalan segala perbuatan debitor perseroan. Terdapat perjanjian timbal balik harta kekayaan perseroan maka pihak yang mengdakan perjanjian dapat meminta kepada kurator memberikan kepastian pelaksanaan perjanjian Berbeda dengan kreditor memegang

²⁷ Shinta Ikaryani Kusumawardhani, *Pengaturan kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas* (studi perbandingan Indonesia dan Australia), hal 54.

hak tanggungan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pailit ditetapkan.

2.4.3 Akibat Hukum Pada Perseroan Terbatas yang Pailit

Akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang Pailit harta kekayaan dari PT jatuh dalam peersitaan melakukan pengurusan dan membereskan pemberesan, Akibat yang timbul tidak sama sekali menghilangkan untuk bertindak akibat hukum terhadap seseorang dibawah pengampuan. Perseroan dinyatakan pailit maka perseroan tidak melakukan Tindakan pengurusan, pemiliknya membawa yang merugikan harta kekayaan perseroan.²⁸

Pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu dikeluarkan dimasukkan ke dalam harta pailit. Menurut pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, Seluruh harta kekayaan yang ada pada saat pernyataan pailit diputuskan, maupun terhadap semua kekayaan yang diperoleh debitor selama debitor berada dalam kepailitan. Dengan adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan ke dalam harta pailit terhitung sejak hari putusan pernyataan pailit tersebut. Apabila setelah putusan pernyataan pailit debitor masih juga tetap melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaannya, maka perbuatan hukum itu tidak mengikat kecuali apabila perikatan-perikatan yang dibuat itu mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Dengan dinyatakannya pailit, maka debitor tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan terhadap harta kekayaannya (asetnya). Namun demikian, tidak menghilangkan sama sekali kewenangan debitor

²⁸ Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, hal 18

untuk melakukan pengurus selama mendatangkan keuntungan bagi harta pailit tersebut.

Perseroan pailit tetap dan berwenang melakukan perbuatan hukum. Perseroan tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya kecuali dibubarkan. Pertimbangan utama melanjutkan kegiatan usaha perseroan terbatas yang dinyatakan pailit adalah nilai ekonomis perusahaan yang jauh lebih tinggi dibanding nilai aset perusahaan tersebut. Oleh karena kepailitan sebenarnya diperuntukkan terhadap perusahaan yang mempunyai aset negatif. Namun demikian, keputusan untuk melanjutkan perseroan pailit mengakibatkan kekuasaan direksi dalam suatu perseroan terbatas dan badan-badan hukum lainnya yang mengelola perusahaan debitor atau badan hukum tersebut “terpasung”, sekalipun mereka tetap menjabat dalam jabatannya tersebut. Pengurus perusahaan debitor atau badan hukum lainnya itu menjadi *functus officio*. Segala sesuatunya diputus dan dilaksanakan kurator. Debitor tidak memiliki kendali terhadap kurator, sebaliknya mereka harus mematuhi petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah kurator.²⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan-gugatan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban berkenaan dengan harta kekayaan debitor pailit (perseroan) harus diajukan terhadap atau oleh kurator. Dengan kata lain, apabila ada pihak tertentu merasa mempunyai hak-hak yang dapat diajukan kepada debitor (perseroan) pailit yang menyangkut harta perseroan tersebut, maka gugatan diajukan kepada kurator. Demikian pula sebaliknya, apabila perseroan pailit memiliki hak kepada pihak lain berkenaan dengan harta kekayaannya, maka gugatan terhadap pihak lain tersebut tidak lagi diajukan oleh perseroan akan tetapi

²⁹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2000, *Perseroan Terbatas*, Rajawali Press, Jakarta, hal 63.

diajukan oleh kurator. Konsekuensinya, apabila ada pihak lain mengajukan gugatan kepada perseroan dan kemudian gugatan itu mengakibatkan penghukuman terhadap perseroan, maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan terhadap harta pailit sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, timbul permasalahan mengenai kewenangan direksi untuk menggugat kurator dalam hal kurator melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan perseroan.

Kegiatan pemberesan terhadap utang debitor dinyatakan pailit, pihak yang bantah piutang, menggantikan kedudukan menggantikan kedudukan debitor perseroan sebagai tergugat dalam perkara ditangguhkan perkara diajukan terhadap kurator Pasal 30 Undang-Undang yang bersangkutan mengajukan pembatalan segala perbuatan debitor perseroan, dihubungkan dengan Pasal 42 Undang-Undang yang mengatur mengenai action pauliana. Mengenai sitaa eksekusi harta perseroan akibat kepailitan yang tidak diputuskan peernyataan pailit segera dihentikan. Terdapat perjanjian timbal balik harta kekayaan perseroan, Maka pihak yang mengadakan perjanjian dapat meminta kepada kurator memberikan kepastian pelaksanaan perjanjian. Berbeda dengan kreditor memegang hak tanggungan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pailit ditetapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar Bulan Agustus 2023 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																Ket									
		Oktober 2022				Januari 2023				Maret 2023				Mai 2023					Juli 2023				September 2023				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																						
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■																		
3.	Penelitian									■	■	■	■														
4.	Penelitian dan Bimbingan skripsi													■	■	■	■										
5.	Seminar Hasil																	■	■	■	■						
6.	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■		

Tabel Kegiatan Skripsi

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilakukan di Balai Harta Peninggalan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Listrik, No. 10 Petisah Tengah Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, 20112.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian Yuridis Normatif jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan berhubungan dengan wawancara sebagai pendukung. pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tentang pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator dalam penyelesaian perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya.³⁰

3.2.2 Jenis Data

Jenis data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten.

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Norma atau kaidah dasar yaitu Peraturan Perundang-undangan dan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa Buku-buku Hukum dan ilmiah

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 118

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

a. *Library Research* (penelitian pustakaan)

Yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yaitu buku-buku, artikel ilmiah, penelitian ilmiah, undang-undang, Buku Balai harta Peninggalan (BHP) KUHPerdara Dagang dan media massa yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini yang mana penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

b. *Field Research* (penelitian lapangan)

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan memperoleh data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan studi terhadap perundang-undangan, Wawancara dengan narasumber dari kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan yaitu bapak Syuhada, SH, M.Hum. yang menjabat sebagai Kurator keperdataan madya suatu percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu menggunakan format tanya jawab yang terencana.³¹

3.2.3 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode kualitatif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan permasalahan serta penyelesaiannya yang

³¹ Syuhada SH, MH Jabatan sebagai Kurator keperdataan madya, berwawancara sebagai kurator Balai Harta Peninggalan Medan, 2 April 2023, Pukul 08.00, Beralamat di Jl. Listrik, No. 10 Petisah Tengah Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, 20112.

diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Balai Harta Peninggalan Medan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kewenangannya ialah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Pro Mekanika pada pengurusannya BHP akan melakukan membuat iklan, mencatat asset, segel asset, rapat kreditor, pemberesannya Balai Harta Peninggalan akan melakukan semua asset yang dijual lalu pembagiannya akan di bagikan kepada kreditornya PT. Trimurti Perkasa. Berkewenangan dapat ditunjuk sebagai kurator dalam melaksanakan debitor pailit utang piutang. Dapat ditunjuk sebagai kurator. Kepailitan melaporkan dan membuat laporan pertanggungjawaban pengurusan kepailitan kepada Hakim Pengawas. Balai Harta Peninggalan Medan yang ditunjuk sebagai kurator PT. Pro Mekanika Indonusa akan melakukan lelang eksekusi harta pailit dengan eksekusi, bahwa harta pailit yang akan dijual secara lelang berupa 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pernyataan pailit para pemohon harus dikabulkan karna telah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang no.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara No. 2/Pdt. Sus-Pailit/ 2018/ PN Niaga Medan Hakim pengawas tetap melakukan pengawasan terhadap jalannya pengurusan dan pemberesan sampai berakhirnya kepailitan. Mempertimbangkan Menimbang bahwa Pertimbangan-pertimbangan hakim

tersebut maka majelis hakim bahwa permohonan pernyataan pailit para pemohon harus dikabulkan karna telah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga dari pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan kewajiban pembayaran utang menurut majelis hakim telah terpenuhi karena sesuai surat permohonan pailit dan berdasarkan fakta persidangan bahwa yang mengajukan permohonan pailit dalam perkara a quo adalah PT. Trimurti Perkasa dan Hotmaulin Simare-mare yang adalah kreditur-kreditur dari termohon pailit PT. Pro mekanika indonusa.

5.2 Saran

1. Dapat dikaji Kembali secara cermat aturan-aturan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan Medan yang dikeluarkan oleh pihak kehakiman RI pada masa lalu. Apabila peraturan perundang-undangan tersebut masih relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat tetap diberlakukan. Sebaliknya, apabila peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, seharusnya segera di revisi. Meningkatkan keselarasan peraturan perundang-undangan Balai Harta Peninggalan agar penerapan peraturan Balai Harta Peninggalan agar penerapan peraturan Balai Harta Peninggalan dalam hal pelayanan perwalian kepada masyarakat dapat menjamin kebenaran kepastian dan keadilan hukum.

2. Pertimbangan majelis hakim bahwa permohonan pernyataan pailit para pemohon harus dikabulkan karena telah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit dan hakim harus tegas memberikan putusan agar para pihak dapat segera melakukan eksekusi terhadap harta PT. Pro Mekanika Indonusa.



BAB V

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi, (2012), *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad, (2002), *Hukum Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adi Nugoho S, (2010), *Hukum Kepailitan*, Kencana Pradana Group, Jakarta.
- Ahmad Yani & Gunawa Widjaja, (2000), *Perseroan Terbatas*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, (2000), *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aria Suyudi, (2004), *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pustaka Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Elviana Sagala, (2015), *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Untuk Menghindarkan Debitur dari Pailit*, Jurnal Ilmiah "Advokasi", Volume 3-Nomor 1, Maret, Halaman 38.
- Gatot Supramono G, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta.
- Gayo, RP. (2015) *Akibat Kepailitan terhadap Debitur Pailit*, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, (2017), *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadi Shubhan, (2008) *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hoff, Jerry. (2000). *UU Kepailitan di Indonesia, (Indonesia Bankruptcy Law)*, Terjemahan Kartini Muljadi. Jakarta: PT Tata Nusa.
- Irna Nurhayati, *Tinjauan Terhadap Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998)*, Hukum Fakultas Hukum UGM No: 32/VI/1999.
- Imran Nating, (2004), *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta Grafika, (2008), ferdinanduscredo, (2023), Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Alumni Awards Yogyakarta.

- Juwana, Hikmahanto. (2004). *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan*. Bandung: Refika Aditama.
- Khairunnisa, (2008), *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Pasca Sarjana, 2008.
- Lontoh, Rudy, (2001), *Penyelesaian Hutang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Mamudji, Sri (2005), *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mulyadi, Lilik. (2010), *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik Dilengkapi dengan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*. Bandung: Alumni.
- Nating, Imran, (2005), *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta:Grafindo Persada.
- Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, (2021), *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang dalam Kepailitan*, *Jurnal Aktual Justice*, Volume 6-Nomor 1, Juni, halaman 2.
- Ruddhy Lontoh, (2018), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni: Bandung.
- Rahayu Hartini, 2020, *Hukum Kepailitan*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rusli Tami, (2019), *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung.
- Raisa Inayati, (2019), *Tugas dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Pailit*, Universitas Airlangga, E. jurnal : Spirit Pro Patria, Vol 5 Nomor 1.
- Sjahdeini Remy S, (2016), *Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Jakarta.
- Rudy Prasetya, 1995, *Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Rai Widjaya, (2005), *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Bekasi: Mega Poin, Divisi dari Kesain Blanc.
- Supramono, G, (2013), *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana, Jakarta.
- Sinaga, Syamsudin M. (2012) *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- Sembiring, Sentosa, (2006), *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, Bandung: Nuansa Aulia.

Sastrawidjaja, Man S. (2006). Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang: menurut UU No. 37 tahun 2004 dan UU No. 4 tahun 1998 (suatu perbandingan). Bandung: Alurni.

Suyatno, R. Anton. (2012), Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan. Jakarta: Kencana.

Tunggal, Hadi Setia, (2005), Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, Harvarindo: Jakarta.

Waluyo, (1999), Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Utang, Mandar Maju: Bandung.

Waluyo, (2018), Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Piutang, Mandar Maju, Bandung.

Wijaya, Andika. 2017. Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praktis, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Yani Ahmad, Widjaja G, (2002), Hukum Kepailitan, PT. Raja Grafindo Persad, Jakarta.

Yuhassarie, Emmy. (2005). Kepailitan Indonesia, Dalam Undang-Undang Kepailitan,, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

Zainal Asikin, 2001, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. UNDANG – UNDANG

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. JURNAL/WEBSITE

Asra Darma Putra, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengurusan dan pemeresan Harta Pailit Oleh Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurnal UIN Suska : Vol 1 Nomor 164, (2021).

Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, (2016), Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 7- Nomor 1, September, halaman 164.

Nating, Imran, Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Rajagrafindo Persada, Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas, E. Jurnal : Privat Law, Volume 10 Nomor 2, (2017).

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/balai-harta-peninggalan-cl3329>

Lampiran:



Lampiran:

